



PUTUSAN

No. 1635 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **MUDRIKA alias RIKA ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 16 April 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01,
Kelurahan Bandarsono, Kecamatan
Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- II. Nama : **SITI NURIZKY alias NURI ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01,
Kelurahan Bandarsono, Kecamatan
Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;
- III. Nama : **HAYATI alias ATIK alias WATI ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 20 Februari 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01,
Kelurahan Bandarsono, Kecamatan
Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
IV. Nama : **NUR GAYA HASBI alias MEGA ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 14 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01,
Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi atau
Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota
Tebing Tinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa 2. SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa 3. HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa 4. NUR GAYA HASBI alias MEGA bersama-sama dengan YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saksi korban SRI PARIDA alias EPA atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, *"di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi korban SRI PARIDA alias EPA sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tiba-tiba saksi korban mendengar suara orang marah-marrah di depan rumahnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat ternyata di depan rumah saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA sudah ada Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI, Terdakwa NUR GAYA HASBI alias MEGA dan Terdakwa YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu saksi korban melihat YUWAN sedang marah-marrah kepada keponakannya bernama NOVITA SARI alias NOPI yang saat itu sedang duduk di teras rumah saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban, dan saat itu saksi korban melihat NOVITA SARI alias NOPI menangis karena dimarahi oleh YUWAN sehingga saksi korban bertanya kepada NOVITA SARI alias NOPI "kenapa kau NOPI" dan dijawab oleh NOVITA SARI alias NOPI "aku disalah-salahkan orang ini" (maksudnya Terdakwa-Terdakwa) mendengar jawaban dari NOVITA SARI alias NOPI maka saksi korban emosi dan mengatakan kepada YUWAN "jangan anak-anak kalian campuri, kalau mau main (berkelahi) aku lawan kalian satu lawan satu" mendengar ucapan saksi korban tersebut kemudian YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN mendekati saksi korban dan langsung menjambak rambutnya dan saksi korban pun menjambak rambut YUWAN melihat hal tersebut Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa NUR GAYA HASBI alias MEGA mendekati saksi korban dan langsung ikut menjambak rambut saksi korban secara bersama-sama (mengeroyok) sehingga saksi korban tersungkur dan kepalanya terbentur ke aspal namun setelah saksi korban tersungkur Terdakwa-Terdakwa tetap terus menjambak-jambak rambut saksi korban bersama-sama sambil mengelilinginya, kemudian Terdakwa MUDRIKA alias RIKA menginjak bagian perut korban dengan menggunakan kaki kirinya dan saat itu korban juga merasakan ada yang memukuli tubuhnya sehingga saksi korban lemas tidak berdaya dan hanya pasrah tidak dapat melakukan perlawanan, setelah melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa-Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang tergeletak di aspal,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014



kemudian saksi RUBI CAHYADI alias BAPAK AUREL dan beberapa orang warga datang dan menggotong saksi korban ke teras rumahnya dan tidak berapa lama kemudian suami saksi korban HAPIAN HENDRIAWAN LUBIS alias BUYUNG pulang ke rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan pingsan dan bajunya koyak sehingga suami saksi korban membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban SRI PARIDA alias EPA mengalami :

- Dada dan punggung : - Luka memar di punggung kanan bagian bawah, tiga sentimeter kali empat sentimeter ;
- Anggota gerak bawah : - Luka memar di tungkai bawah kanan bagian depan (tiga tempat) masing-masing ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua sentimeter dan diameter satu sentimeter ;
 - Luka memar di tungkai bawah kiri sepertiga tengah bagian depan, diameter tiga sentimeter.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 atas nama SRI PARIDA alias EPA, umur 27 tahun, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Kesimpulan : Luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa 2. SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa 3. HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa 4. NUR GAYA HASBI alias MEGA bersama-sama dengan YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saksi korban SRI PARIDA alias EPA atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "melakukan penganiayaan yang



menyebabkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi korban SRI PARIDA alias EPA sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tiba-tiba saksi korban mendengar suara orang marah-marrah di depan rumahnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat ternyata di depan rumah saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA sudah ada Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI, Terdakwa NUR GAYA HASBI alias MEGA dan Terdakwa YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu saksi korban melihat YUWAN sedang marah-marrah kepada keponakannya bernama NOVITA SARI alias NOPI yang saat itu sedang duduk di teras rumah saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban, dan saat itu saksi korban melihat NOVITA SARI alias NOPI menangis karena dimarahi oleh YUWAN sehingga saksi korban bertanya kepada NOVITA SARI alias NOPI "kenapa kau NOP" dan dijawab oleh NOVITA SARI alias NOPI "aku disalah-salahkan orang ini" (maksudnya Terdakwa-Terdakwa) mendengar jawaban dari NOVITA SARI alias NOPI maka saksi korban emosi dan mengatakan kepada YUWAN "jangan anak-anak kalian campuri, kalau mau main (berkelahi) aku lawan kalian satu lawan satu" mendengar ucapan saksi korban tersebut kemudian YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN mendekati saksi korban dan langsung menjambak rambutnya dan saksi korban pun menjambak rambut YUWAN melihat hal tersebut Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa NUR GAYA HASBI alias MEGA mendekati saksi korban dan langsung ikut menjambak rambut saksi korban secara bersama-sama (mengeroyok) sehingga saksi korban tersungkur dan kepalanya terbentur ke aspal namun setelah saksi korban tersungkur Terdakwa-Terdakwa tetap terus menjambak-jambak rambut saksi korban bersama-sama sambil mengelilinginya, kemudian Terdakwa MUDRIKA alias RIKA menginjak bagian perut korban dengan menggunakan kaki kirinya dan saat itu korban juga merasakan ada yang memukuli tubuhnya sehingga saksi korban lemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dan hanya pasrah tidak dapat melakukan perlawanan, setelah melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa-Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang tergeletak di aspal, kemudian saksi RUBI CAHYADI alias BAPAK AUREL dan beberapa orang warga datang dan menggotong saksi korban ke teras rumahnya dan tidak berapa lama kemudian suami saksi korban HAPIAN HENDRIAWAN LUBIS alias BUYUNG pulang ke rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan pingsan dan bajunya koyak sehingga suami saksi korban membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban SRI PARIDA alias EPA mengalami :

- Dada dan punggung : - Luka memar di punggung kanan bagian bawah, tiga sentimeter kali empat sentimeter ;
- Anggota gerak bawah : - Luka memar di tungkai bawah kanan bagian depan (tiga tempat) masing-masing ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter, diameter dua sentimeter dan diameter satu sentimeter ;
- Luka memar di tungkai bawah kiri sepertiga tengah bagian depan, diameter tiga sentimeter.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 atas nama SRI PARIDA alias EPA, umur 27 tahun, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Kesimpulan : Luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa NUR GAYA HASBI alias MEGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG",

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa NUR GAYA HASBI alias MEGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju blus tanpa lengan dan tanpa merek, motif batik warna coklat kekuning-kuningan bertuliskan BUTTERFLY pada bagian depan dan dalam keadaan koyak pada bagian lengan sebelah kanan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/VII/2013, tanggal 21 Agustus 2014, atas nama SRI PARIDA, umur 27 tahun yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI R.D. SITUMORANG, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 106/Pid.B/2014/PN.TTD tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa II. SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa III. HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa IV. NUR GAYA HASBI alias MEGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju blouse tanpa lengan dan tanpa merek, motif batik warna coklat kekuning-kuningan bertuliskan "BUTTERFLY" pada bagian depan dan dalam keadaan koyak pada bagian lengan sebelah kanan, dikembalikan kepada saksi SRI PARIDA alias EPA ;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 403/PID/2014/PT-MDN. tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 106/Pid.B/2014/PN.TTD tanggal 28 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/AKTA.PID/2014/PN-TBT yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 22 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 22 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan (salah) yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum, atau setidaknya telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan cara-cara mengadili menurut ketentuan undang-undang. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tersebut, baik dalam penyajian fakta yang ditemukan dalam persidangan, analisa fakta maupun analisa yuridis dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa adapun keberatan-keberatan kami Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat kami bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dijatuhkan tersebut **"BUKAN"** merupakan putusan **"PERCOBAAN"** menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP akan tetapi putusan tersebut seharusnya merupakan putusan yang amarnya berbunyi **"MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA-TERDAKWA I. MUDRIKA alias RIKA, TERDAKWA II. SITI NURIZKY alias NURI, TERDAKWA III. HAYATI alias ATIK alias WATI, dan TERDAKWA IV. NUR GAYA HASBI alias MEGA DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) BULAN DIKURANGI SELAMA TERDAKWA-TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam pertimbangan hukumnya tidak menjadikan kesaksian saksi-saksi (Saksi Sri Parida alias Epa, Saksi Novita Sari alias Novi, Saksi Nurmala Sari alias Mala, saksi Susanti alias Santi, Saksi Rubi Cahyadi alias Bapak Aurel) yang keterangannya diambil di bawah sumpah sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memidana Terdakwa, yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut menerangkan saksi-saksi jelas melihat bahwa Terdakwa Yuwan Sundari alias Yuwan alias Iwan tiba-tiba mendatangi rumah Sri Parida alias Epa dan langsung menjambak rambut Terdakwa hingga kemudian disusul oleh Terdakwa II. SITI NURIZKY alias NURI juga menjambak rambut Sri Parida



hingga wajahnya mengarah ke atas dan seketika itu juga korban Sri Parida alias Epa sempat jatuh ke tanah dan secara tiba-tiba datang lagi Terdakwa I. MUDRIKA alias RIKA datang lagi dan menjambak rambut dan sambil menarik baju korban hingga akhirnya koyak dan Sri Parida ada juga merasakan jikalau kakinya Terdakwa MUDRIKA alias RIKA sebelah kanan ada menunjang perut korban Sri Parida alias Epa namun tidak sempat kena karena korban sempat menahan dengan kaki sebelah kanannya lalu kemudian disusul oleh Terdakwa III. HAYATI alias ATIK alias WATI dan Terdakwa IV. NUR GAYA HASBI alias MEGA yang secara langsung menjambak rambut saksi korban sehingga korban merasa tidak berdaya dan hanya pasrah tidak melakukan perlawanan lalu kemudian Terdakwa-Terdakwa meninggalkan korban SRI PARIDA alias EPA yang tergeletak di aspal, kemudian saksi RUBI CAHYADI alias BAPAK AUREL dan beberapa orang warga datang dan menggotong saksi korban ke teras rumahnya dan tidak berapa lama kemudian suami korban HAPIAN HENDRIAWAN LUBIS alias BUYUNG pulang ke rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan pingsan dan bajunya koyak sehingga suami korban membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa cukup bukti memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP untuk menghukum Terdakwa dalam perkara a quo sesuai tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa Para Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan dengan cara menjambak rambut korban dan kontak fisik lainnya terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di tungkai kanan dan kiri korban sebagaimana Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 268/VER/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rouli RD. Situmorang, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara, Tebing Tinggi ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan secara proporsional, di samping karena sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Para Terdakwa dan korban, juga Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan berbuat kesalahan lagi, maka pidana bersyarat yang dijatuhkan Judex Facti sudah tepat dengan mengacu pada Pasal 14a KUHP sebagaimana putusan Judex Facti ;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)